




PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNGKU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: xxx, tempat dan tanggal lahir Xxx, xxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK: xxx, tempat dan tanggal lahir Xxx, xxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2024 telah mengajukan permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Buk, pada tanggal 05 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 21 halaman putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal xxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan awalnya bertempat tinggal di rumah mess karyawan di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan terakhir tinggal dirumah bersama di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK (Laki-Laki) NIK. xxx, Xxx xxx;
Yang mana anak tersebut dibawah pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - 5.1. Bahwa Termohon tidak patuh terhadap larangan Pemohon agar Termohon tidak bekerja, namun Termohon nekat pergi bekerja sehingga kebutuhan suami dan anak tidak terurus;
 - 5.2. Bahwa Termohon terbiasa berkata-kata kasar yang menyakiti hati Pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus-menerus sehingga puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2023 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan atau kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin bahkan Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Termohon bahkan pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 21 halaman putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir dan batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon, serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bungku c/q Majelis Hakim, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 21 halaman putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidak-hadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supaya bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan selanjutnya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena selama persidangan Termohon tidak pernah hadir;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal xxx yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Bukti tersebut oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxx, tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Bukti tersebut oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P-2;

B. Saksi

1. **SAKSI 1** (SAKSI 1), umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SMK, tempat tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 halaman putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab Saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah Mess Karyawan di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, dan terakhir pindah tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak patuh terhadap larangan Pemohon agar Termohon tidak bekerja, namun Termohon nekat pergi bekerja sehingga kebutuhan suami dan anak tidak terurus, dan Termohon terbiasa berkata-kata kasar yang menyakiti hati Pemohon antara lain Termohon berkata *"uang seratus ribu dua ratus ribu ini bisa dapat apa.."* kepada Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi selama itu serta tidak menjalin komunikasi dan tidak pernah pula kembali bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon yang pergi dari kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon saat ini berstatus sebagai petani, dengan besaran penghasilan rata-rata Pemohon kurang lebih Rp3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan;

Halaman 5 dari 21 halaman putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI 2** (SAKSI 2), umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan SMK, tempat tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi adalah Ipar Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di terakhir di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awal mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan;
 - Bahwa saksi sering melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak patuh terhadap larangan Pemohon agar Termohon tidak bekerja, namun Termohon nekat pergi bekerja sehingga kebutuhan suami dan anak tidak terurus, dan Termohon terbiasa berkata-kata kasar yang menyakiti hati Pemohon antara lain Termohon berkata “asu kowe Dir..” dalam bahasa Jawa kepada Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi selama itu serta tidak menjalin komunikasi dan tidak pernah pula kembali bersama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon yang pergi dari kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 21 halaman putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini berstatus sebagai petani, dengan besaran penghasilan rata-rata Pemohon kurang lebih Rp3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon serta mohon putusan, sementara Hakim tidak dapat mendengarkan kesimpulan Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan penasehatan dalam persidangan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tetap tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 21 halaman putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidak-hadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuh terhadap larangan Pemohon agar Termohon tidak bekerja, namun Termohon nekat pergi bekerja sehingga kebutuhan suami dan anak tidak terurus, dan Termohon terbiasa berkata-kata kasar yang menyakiti hati Pemohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya, dan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalin komunikasi, meskipun keluarga telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon tersebut dan keterangan serta penjelasan Pemohon di muka sidang, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon patut dinyatakan beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak dapat didengar jawabannya atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, meskipun Termohon telah dipanggil untuk hadir pada persidangan secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan patut disangka ketidakhadiran Termohon sebagai

Halaman 8 dari 21 halaman putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg., hal ini juga sesuai dengan maksud dalil dalam Kitab Al-Ahkamul Qur'an Juz II halaman 45 berikut ini:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : *"Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";*

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Termohon dapat dianggap Termohon telah mengakui dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dan telah gugur haknya untuk menjawab, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan mengingat asas mempersulit perceraian serta untuk menghindari adanya persepakatan perceraian yang tidak dianut oleh Undang-Undang dan terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim tetap melaksanakan acara pembuktian untuk menemukan fakta hukum tentang dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Hakim membebani wajib alat bukti kepada Pemohon, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 R.Bg serta memperhatikan hadits yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadits berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya : *"Bahwasanya Nabi SAW. bersabda: wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) dan

Halaman 9 dari 21 halaman putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut berisi tentang identitas kependudukan atas nama Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang fakta perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan perceraian (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan alat bukti P-2, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal xxx di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Halaman 10 dari 21 halaman putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah diambil keterangannya di bawah sumpah untuk memberikan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Pemohon di muka sidang telah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan angka 4 R.Bg dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang dan telah diperiksa satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal xxx tercatat di KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada di dalam asuhan Termohon;

Halaman 11 dari 21 halaman putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuh terhadap larangan Pemohon agar Termohon tidak bekerja, namun Termohon nekat pergi bekerja sehingga kebutuhan suami dan anak tidak terurus, dan Termohon terbiasa berkata-kata kasar yang menyakiti hati Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dimana Termohon yang pergi dari kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan keduanya tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa Pemohon saat ini berstatus sebagai petani dengan besaran penghasilan rata-rata Pemohon kurang lebih Rp3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan sejak tahun 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah kembali lagi, maka telah terpenuhi unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan selama pisah tempat tinggal itu Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi dan upaya rukun oleh keluarga tidak berhasil serta di muka sidang Pemohon sudah mantap bercerai dengan Termohon, maka kualitas perpecahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi kriteria pertikaian yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah sampai pada jalan buntu, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu adanya pisah serta sulit untuk dirukunkan lagi;

Halaman 12 dari 21 halaman putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan: *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, di mana rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, maka meskipun perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur namun oleh karena terjadi pisah antara Pemohon dan Termohon yang tentunya berakibat pada tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya dan terjadi pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik, maka senyatanya tidak ada lagi kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga bahkan telah nyata rasa cinta antara keduanya telah pupus sehingga memaksakan mereka untuk tetap kembali dalam tali perkawinan merupakan usaha yang sia-sia dan sama dengan membiarkan Pemohon dan Termohon terjebak dalam masalah yang berkepanjangan, karena jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan setelah melalui tahap konstatir terhadap fakta kejadian dalam perkara ini, maka Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon menurut hukum patut dikabulkan dan karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka Permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi

Halaman 13 dari 21 halaman putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *Talak Satu Raj'i* terhadap Termohon sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Bungku sebagaimana petitum Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberi izin oleh Hakim untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* di hadapan sidang Pengadilan Agama Bungku setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga akibat dari talak *raj'i* jika telah ditetapkan jatuhnya oleh Pengadilan Agama, adalah adanya kewajiban bekas suami dan/atau Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi *nafkah iddah* dan *mut'ah* kepada bekas istri yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait nafkah *'Iddah* bagi Termohon sebagai (bekas) istri yang harus Pemohon tanggung kecuali jika istri *nusyuz*, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri*". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*";
- Bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan dalil *syar'i* berupa firman Allah dalam surat *at-Thalaq* ayat 7 yang menyatakan:

Halaman 14 dari 21 halaman putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا
ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan barang siapa yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.";

- Bahwa untuk menentukan apakah Termohon sebagai istri yang *nusyuz* atau tidak, Hakim mengetengahkan pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya yang berjudul *Al-Mughni*, Juz 8, Halaman 236, yang selanjutnya Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Hakim, memberikan definisi *nusyuz* sebagai berikut:

فَسَمِيَتْ نَاشِرًا فَمَتَى اِمْتَنَعَتْ مِنْ فِرَاشِهِ، أَوْ خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

Artinya: "Disebut *nusyuz*, yaitu jika seorang perempuan menolak seketiduran dengan suami atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suami.";

- Bahwa berdasarkan definisi di atas dihubungkan dengan pemeriksaan di persidangan telah terbukti Termohon sebagai istri yang *nusyuz* berdasarkan pada fakta hukum yang telah dikemukakan telah terbukti bahwa Termohon sebagai istri yang durhaka dan tidak patuh terhadap larangan Pemohon sebagai suami Termohon serta Termohon pergi dari kediaman bersama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Termohon tidak berhak mendapatkan nafkah Iddah dari Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberi izin oleh Hakim untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* di hadapan sidang Pengadilan Agama Bungku setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga akibat dari talak *raj'i* jika telah ditetapkan jatuhnya oleh Pengadilan Agama, adalah adanya kewajiban bekas suami dan/atau Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada

Halaman 15 dari 21 halaman putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas suami untuk memberi *nafkah mut'ah* kepada bekas istri yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri*". Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul*";
- Bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT. dalam surat Al-Ahzab ayat 49 berikut:

فَمَمِّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "*Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik.*";

Serta dalam surat Al-Baqarah ayat 241 berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa*";

- Bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung *silaturahmi* di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung *silaturahmi* setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya

Halaman 16 dari 21 halaman putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

- Bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya. Perlu ditegaskan pula bahwa pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak istrinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak istrinya, hal mana juga sesuai dengan doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir* juz 9 halaman 549-550 dan Imam Nawawi dalam kitab *Raudlah Al-Thalibin* Juz 7 halaman 321 yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Hakim sebagai berikut;

وعلى الجديد المتعة واجبة لكل مطلقة الا لمطلقة واحدة , وهي المطلقة قبل الدخول
ولها مهر مسمى ... الخ

Artinya: "menurut pendapat qaul jadid (Imam Syafi'i) *mut'ah* adalah hal wajib (atas suami) untuk setiap perempuan yang ditalak, kecuali untuk satu orang perempuan, yaitu perempuan yang ditalak dalam keadaan qabla dhukul dan baginya telah ada mahar yang telah ditetapkan";

وأما القسم الثاني : وهو أن تكون الفرقة من الزوج دونها , فخمس فرق أحدها الطلاق
وهو موجب للمتعة على ماضى الخ

Artinya: "adapun bagian kedua (dari macam perpisahan antara suami istri) yaitu perpisahan/perceraian tersebut datang dari pihak suami tanpa (datang dari) istri, maka ada lima macam, pertama adalah talak, adapun talak tersebut mewajibkan *mut'ah* sebagaimana telah dijelaskan terdahulu";

وإن كان بعد الدخول فلها المتعة على الجديد الأظهر ... الخ

Halaman 17 dari 21 halaman putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “jika talak terjadi setelah dukhul maka baginya (si perempuan) berhak *mut’ah* menurut pendapat qaul jadid yang lebih jelas.”;

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, juga mendasarkan pada fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah kumpul (*ba’d a dukhul*) sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya, Hakim berpendapat bahwa Termohon berhak atas *mut’ah* dari Pemohon;
- Bahwa adapun pola hukum yang dimuat dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat pengaturan standar *mut’ah* pada latar belakang kepatutan dan kesanggupan suami. Maka mengenai kesanggupan dan kepatutan ini akan dipertimbangkan secara *ex officio* (*vide* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam) dalam bentuk dan jumlah yang proporsional;
- Bahwa berkenaan dengan jumlah *mut’ah* yang berhak diterima, Hakim akan memberikan penilaian mengenai nominal *mut’ah* yang patut dan layak sebagaimana kemampuan suami sebagai berikut;
- Bahwa menurut Hakim mengenai kesanggupan suami, tidak semata-mata tentang kesanggupan yang ada saat ini secara riil, melainkan juga kesanggupan dalam pengertian potensi kesanggupan yang masih bisa diupayakan Pemohon, dengan melihat keadaan fisik, latar belakang pendidikan, usia, kecakapan, dan perolehan usahanya selama ini, sebagaimana yang telah diungkapkan saksi-saksi Pemohon bahwa Pemohon berprofesi sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih Rp3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) per bulan;
- Bahwa dengan mendasarkan pada penghitungan di atas, dikaitkan dengan asas kemampuan suami, kepatutan dan kelayakan, serta lamanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun lamanya, maka selanjutnya Hakim berpendapat nominal *mut’ah* yang wajib diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang tunai sebesar Rp3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa mengenai frasa petitum “...*mut’ah* dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak” akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Halaman 18 dari 21 halaman putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin huruf C angka 1, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya *mut'ah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
- Bahwa dalam perkara *a quo* adalah pembayaran *mut'ah* yang cara pembayarannya dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak. Dari sisi keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), cara pelaksanaan putusan pemberian izin ikrar talak dengan memerintahkan pembayaran akibat perceraian sebelum atau selambat-lambatnya pada saat ikrar talak bertujuan untuk memenuhi aspek keadilan, kemanfaatan dan kepentingan beracara tersebut. Pemohon mendapatkan haknya untuk menjatuhkan talak, dan pada sisi yang lain, Termohon mendapatkan hak-haknya pada saat itu juga;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, beralasan hukum untuk memerintahkan Pemohon membayar *mut'ah* tersebut di atas secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon sebagaimana pada angka 1 (satu) petitum permohonan, agar permohonan Pemohon dikabulkan (seluruhnya), Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah terbukti, maka tuntutan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon sebagaimana pada angka 2 petitum permohonan, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon pada posita angka 4 sampai dengan 7 telah terbukti, dan petitum Pemohon angka 1 telah dikabulkan, maka tuntutan Pemohon angka 2 tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 19 dari 21 halaman putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon dibebankan *nafkah mut'ah* sehingga demi tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), Pemohon diperintahkan untuk membayar *nafkah mut'ah* tersebut di atas secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak Termohon sebagai akibat talak yakni *Mut'ah* berupa uang tunai sebesar Rp3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan uang sebagaimana tersebut pada diktum 4 sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,- (*tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Bungku pada hari *Kamis*, tanggal 29 *Agustus* 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Shafar* 1446 *Hijriyah*, oleh Aris Saifudin, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut

Halaman 20 dari 21 halaman putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Ahmad Basahir, S.Ag., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

ttd

Aris Saifudin, S.Sy.

Panitera

ttd

Ahmad Basahir, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)